



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN
DAN
DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

NOMOR : 443/II.3.UMMADA/MoU/2026

NOMOR : 100.3.7 / 1834 / SDK

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh Enam (24-8-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SRI MUSFIROH : Rektor Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, berkedudukan di Jalan Walet No.21 Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ENI SUHAENI : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, berkedudukan di Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Muria No.6 Sumber, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan dan Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 453/II.3.UMMADA/MoU/2025 dan Nomor 100.2.2.3/KB.31-Bappelitbangda/2025 tentang Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Tanggal 18 Juli 2025.

- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dalam Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka 1 diamanatkan bahwa pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan yang menyelenggarakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi Pendidikan, penelitian dan pengabdian pada Masyarakat.
- d. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
- e. Bahwa dalam rangka mendukung percepatan peningkatan kualitas pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan yang lebih baik serta sesuai dengan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang di emban **PIHAK KESATU**, Dengan memperhatikan :
 - 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 4 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah;
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
 - 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
 - 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
 - 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.
 - 11 Naskah Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 100.2.2.3/KB.31-Bappelitbangda/2025 Tentang Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI OPERASIONAL

- (1) Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Universitas Muhammadiyah Ahmad Dalam Adalah Perguruan Tinggi Swasta Muhammadiyah yang memiliki 3 Fakultas & 8 Program Studi yaitu
 - a. Fakultas Ilmu Kesehatan
 - S1 Kebidanan
 - Pendidikan Profesi Bidan
 - D3 Keperawatan
 - S1 Administrasi Rumah Sakit
 - b. Fakultas Farmasi
 - D3 Farmasi
 - S1 Farmasi
 - c. Fakultas Ekonomi Sosial Humaniora
 - S1 Akuntansi
 - S1 Manajemen
- (3) Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotive dan preventif di wilayah kerjanya.
- (4) Peserta didik adalah mahasiswa Program Studi di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (5) Pembimbing adalah tenaga pendidik yang berasal dari **PIHAK KESATU** yang ditunjuk secara tertulis melalui Keputusan **PIHAK KESATU**, ditugaskan untuk membimbing peserta didik.
- (6) Pembimbing lapangan adalah tenaga kesehatan yang berasal dari **PIHAK KEDUA** yang ditunjuk secara tertulis melalui Keputusan **PIHAK KEDUA**, ditugaskan untuk membimbing peserta didik.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman **PARA PIHAK** untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan secara profesional.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
 - a. mengakomodir setiap kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. meningkatkan penyelenggaraan praktik kerja lapangan dalam rangka kegiatan pendidikan bagi peserta didik calon tenaga kesehatan;

- c. meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap para peserta didik calon tenaga kesehatan; dan
- d. menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program - program kesehatan pada umumnya.

Pasal 3 **OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA**

Objek kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, terdiri dari:

- a. Pelaksanaan pendidikan, meliputi:
 - 1 Praktik Kerja Lapangan.
 - 2 Praktik Klinik.
 - 3 Kuliah Pakar.
 - 4 Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- b. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan;
- c. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang kesehatan.
- d. Pelaksanaan sosialisasi; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam kerangka acuan (*Term of reference*) kegiatan secara tersendiri yang mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi secara berkala dan hasil tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya bagi **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KESATU** menyampaikan surat permohonan kepada **PIHAK KEDUA** paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan yang memuat informasi, paling sedikit meliputi.
 - Praktek Kerja Lapangan
 - Praktek Klinik
 - Kuliah Pakar
 - Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- (4) Hal-hal lain sepanjang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kerjasama ini, akan diatur lebih Lanjut antara **PARA PIHAK**
- (5) Penyelenggaraan kegiatan **PIHAK KESATU** di wilayah kerja **PIHAK KEDUA** diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan bersama yang akan diatur dalam kerangka acuan.

- (6) Kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh **PIHAK KESATU** pada lahan **PIHAK KEDUA** selama naskah kerjasama ini berlaku.

PASAL 6

MANAJEMEN KESELAMATAN (SAFETY MANAGEMENT)

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.
- (2) Peserta didik wajib mengikuti semua prosedur keselamatan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk memberikan pembekalan dasar tentang keselamatan kerja sebelum peserta didik memulai praktik.
- (4) Jika terjadi kecelakaan kerja selama praktik, **PIHAK KEDUA** wajib segera memberikan pertolongan pertama dan melaporkan kepada **PIHAK KESATU**.
- (5) **PIHAK KESATU** memfasilitasi peserta didik dengan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan ketentuan di tempat praktik diantaranya, masker, hanscoon, gaun atau jas lab.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. berhak memperoleh bimbingan dan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. menjaga sarana dan prasarana yang ada pada **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam batasan tertentu;
 - c. mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** yang berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. memperoleh masukan tentang hal-hal yang terkait dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. ikut serta membantu dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. menjaga sarana dan prasarana milik **PIHAK KEDUA**;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan pembimbing **PIHAK KEDUA** dalam memberikan bimbingan, pengawasan dan pengendalian;
 - d. menyampaikan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
 - e. mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di **PIHAK KEDUA** yang berkaitan erat dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat teknis maupun administratif; dan

- f. Bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan praktek belajar klinik dan penelitian.
- g. mengganti segala kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat kelalaian peserta didik pada akhir masa kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- h. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. memperoleh masukan tentang hal - hal yang terkait dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh **PIHAK KESATU**;
- b. menentukan jumlah peserta didik yang dapat diterima pada setiap periode dan mengatur penempatannya untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan daya tampung Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- c. memperoleh dukungan dari **PIHAK KESATU** dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- d. mengatur jadwal kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi peserta didik;
- e. menerima peserta didik yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat; dan
- f. mengembalikan peserta didik pada **PIHAK KESATU**, apabila tang bersangkutan melanggar disiplin dan ketentuan / tata tertib **PIHAK KEDUA**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. menyediakan lahan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan bimbingan bagi peserta didik;
- b. menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada;
- c. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggunakan alat dan lahan praktik yang ada pada **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan pendidikan;
- d. memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada peserta didik;
menyediakan tenaga pembimbing lapangan untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik;
- e. melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan peserta didik kepada **PIHAK KESATU**

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan 3 (tiga) bulan sebelum naskah kerjasama ini berakhir dan sudah ada persetujuan tertulis antara kedua belah pihak untuk memperpanjang kerjasama.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*Force Majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*Force Majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan isi perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara **PARA PIHAK**.
- (2) Bilamana musyawarah tidak dicapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** menunjuk pihak Ketiga untuk melakukan mediasi yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Cirebon

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Adendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), yang masing-masing sama substansinya, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ENI SUHAENI

PIHAK KESATU,



SRI MUSFIROH